

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **1.1 Latar Belakang**

Indonesia dikenal sebagai negara yang kaya akan keanekaragaman hayati. Keanekaragaman hayati (*biological diversity* atau *biodiversity*) merupakan istilah yang digunakan untuk menerangkan keragaman ekosistem dan berbagai bentuk variabilitas hewan, tumbuhan, serta jasad renik di alam. Dengan demikian keanekaragaman hayati mencakup keragaman ekosistem (habitat), jenis (spesies) dan genetik (varietas/ras).

Menurut UU No.5 Tahun 1990 yang dimaksud dengan Sumber Daya Alam Hayati adalah unsur-unsur hayati di alam yang terdiri dari sumber daya alam nabati (tumbuhan) dan sumber daya alam hewani (satwa) yang bersama unsur nonhayati disekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Kualitas keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup sangat dipengaruhi oleh perbuatan manusia. Rusaknya keanekaragaman hayati dan lingkungan hidup karena perilaku manusia yang tidak bertanggung jawab dalam mengelola, tidak peduli terhadap lingkungannya dan mementingkan diri sendiri. Dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pasal 1 ayat 2 menyatakan :

*“Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.”*

Salah satu ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yaitu pemeliharaan. Untuk menjaga agar pemanfaatan sumber daya alam hayati dapat berlangsung dengan cara sebaik baiknya, maka diperlukan langkah-langkah konservasi sehingga sumber daya alam hayati dan ekosistemnya selalu terpelihara dan mampu mewujudkan keseimbangan serta melekat dengan pembangunan itu sendiri. Oleh karena itu, Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia menetapkan Undang-Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya sebagai pengaturan yang menampung dan mengatur secara menyeluruh mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

Kawasan konservasi adalah kawasan hutan dengan ciri khas tertentu yang mempunyai fungsi pokok pengawetan keanekaragaman tumbuhan dan satwa serta ekosistemnya. Kawasan Konservasi atau kawasan yang dilindungi ditetapkan oleh pemerintah berdasarkan berbagai macam kriteria sesuai dengan kepentingannya. Tiap negara mempunyai kategori sendiri untuk penetapan kawasan yang dilindungi, dimana masing-masing negara memiliki tujuan dan perlakuan yang mungkin berbeda-beda.

Istilah kawasan konservasi merujuk pada suatu kawasan hutan yang diproteksi atau dilindungi. Proteksi atau perlindungan tersebut bertujuan untuk melestarikan hutan dan kehidupan yang ada di dalamnya agar bisa menjalankan fungsinya secara maksimal. Hutan konservasi merupakan hutan milik negara yang dikelola oleh pemerintah, dalam hal ini Direktorat Jenderal Perlindungan dan Konservasi Alam, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Secara umum bentuk konservasi dapat dibedakan menjadi 2 (dua)

golongan, yaitu konservasi in situ dan konservasi ek situ dimana konservasi in situ adalah kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di dalam habitat aslinya. Konservasi in situ mencakup kawasan suaka alam (Cagar Alam dan Suaka Margasatwa) dan kawasan pelestarian alam (Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam).<sup>1</sup> Sedangkan Konservasi ek situ yaitu kegiatan konservasi flora/fauna yang dilakukan di luar habitat aslinya. Konservasi ek situ dilakukan oleh lembaga konservasi seperti kebun raya, arboretum, kebun binatang, taman safari, dan tempat penyimpanan benih dan sperma satwa.<sup>2</sup>

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah salah satu Taman Nasional yang ada di Indonesia yang telah ditetapkan berdasarkan Keputusan Menteri Kehutanan mempunyai tugas pokok melaksanakan pengelolaan kawasan dalam rangka konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya berdasarkan peraturan yang berlaku. Kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru masih terus mendapat ancaman, gangguan dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab, disamping berasal dari alam itu sendiri juga berasal dari aktivitas manusia yang dapat menyebabkan kerusakan habitat dan keanekaragaman hayati dalam kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

Ancaman lain yang tidak kalah penting adalah berasal dari aktivitas masyarakat disekitar kawasan Taman Nasional. Tingkat ketergantungan masyarakat terhadap apa yang ada dalam Taman Nasional masih cukup tinggi sehingga kegiatan di dalam kawasan konservasi dapat menjadi ancaman cukup

---

<sup>1</sup> Muhamad Erwin, *Hukum Lingkungan Dalam Sistem Kebijakan Pembangunan Lingkungan Hidup*, Refika Aditama, Bandung, 2008, hlm. 149.

<sup>2</sup> *Ibid.*, hlm. 150.

besar. Kegiatan tersebut salah satunya adalah perburuan satwa liar dilindungi baik untuk keperluan komersial maupun keperluan pribadi/ sendiri. Ancaman tersebut merupakan akses negatif dari interaksi masyarakat dengan kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang berupa pemanfaatan sumberdaya alam hayati dan ekosistemnya yang tersedia untuk alasan ekonomi, yaitu memenuhi kehidupan hidupnya. Kecenderungan itu semakin meningkat seiring meningkatnya jumlah penduduk, semakin mudahnya aksesibilitas, kondisi perekonomian yang tidak menentu, meningkatnya kebutuhan akan sumberdaya alam untuk berbagai kepentingan. Akibatnya perlu dilakukan upaya dalam mengatasi dan menanggulangi perbuatan yang bersifat merusak kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru agar timbulnya efek jera terhadap pelaku tindak pidana di bidang konservasi, sehingga mengurangi meluasnya kerusakan kawasan Taman Nasional

Terkait kasus tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi, penulis sebelumnya telah mengumpulkan bukti bukti terjadinya tindak pidana tentang perburuan satwa liar yang terjadi di kawasan Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Pada tahun 2011 terjadi perburuan satwa liar berupa burung prenjak yang berjumlah 7 ekor pelaku diberi sanksi 5 (lima) bulan penjara dan denda Rp 1.000.000,- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan, sanksi ini sesuai putusan No. 304/Pid.B/2011/PN. Kpj. Pada tahun 2014 terdapat 28 ekor burung hasil perburuan yang berhasil disita negara yang salah satu kasusnya berhasil menyita 1 ekor burung punglor jali, 1 ekor burung cucak wilis, dan 2 ekor burung jenis manten selanjutnya pelaku di beri sanksi 4 bulan penjara serta denda Rp 500.000,- apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana

kurungan selama 2 bulan kurungan, sanksi ini sesuai putusan No. 725/Pid.Sus/2014/PN.Kpn. Pada tahun 2015 terdapat perburuan satwa liar berjenis kera ekor panjang yang berjumlah 2 ekor ditemukan mati pelaku yang tertangkap diberi sanksi pidana penjara selama 1 tahun dan denda sejumlah Rp. 1.000.000,- apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 bulan, sanksi ini sesuai putusan No. 206/Pid.Sus/2015/PN.Lmj. Pada tahun 2016 terdapat perburuan satwa liar berjenis 1 ekor Lutung Jawa dan 2 ekor burung Perci namun pada kasus ini pelaku berhasil melarikan diri. Pada tahun 2017 terjadi 3 tindak pidana perburuan satwa liar yaitu masing masing 2 ekor landak, 15 ekor burung yang tidak disebutkan jenisnya dan 1 ekor Kukang Jawa ketiga kasus tersebut pelakunya berhasil melarikan diri. Pada tahun 2018 terjadi perburuan satwa liar dengan jumlah satwa yang di buru yaitu 55 ekor Burung Kacamata, 3 ekor Burung Cikrak Daun, 6 ekor Cucak Gunung, 1 ekor Gelatik Kelabu, 1 ekor Burung Madu Gunung dan 1 ekor Burung Hantu dalam hal ini pelaku berhasil tertangkap dan diberi tindakan berupa dilakukannya pembinaan terhadap pelaku, membuat surat pernyataan yang diketahui oleh perangkat desa dan keluarga, melepaskan hasil buruan ke kawasan semula.

Berdasarkan uraian dari latar belakang diatas maka penulis tertarik untuk mengangkat judul **“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU PERBURUAN SATWA LIAR DILINDUNGI DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas penulis adalah sebagai berikut :

1. Apa bentuk pertanggung jawaban pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru ?
2. Bagaimana pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pertanggung jawaban pidana pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.
2. Untuk mengetahui pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

Adapun Manfaat dari penulisan ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis

Diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi perkembangan ilmu pengetahuan pada khususnya ilmu hukum mengenai sumber daya alam dan ekosistemnya tentang pertanggung jawaban pidana pelaku perburuan satwa liar yang dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

## 2. Manfaat Praktis

Diharapkan dapat sebagai masukan yang berguna bagi Aparatur Penegak Hukum dalam pelaksanaan penegakan hukum untuk menjaga satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

## **1.5 KAJIAN PUSTAKA**

### **1.5.1 Tinjauan Umum Hukum Lingkungan**

#### **1.5.1.1 Pengertian Hukum Lingkungan**

Hukum Lingkungan merupakan sebuah cabang disiplin ilmu hukum yang berkaitan dengan pengaturan hukum terhadap perilaku atau kegiatan-kegiatan subjek hukum dalam pemanfaatan dan perlindungan sumber daya alam dan lingkungan hidup serta perlindungan manusia dari dampak negatif yang timbul akibat pemanfaatan sumber daya alam. Dengan demikian, hukum lingkungan tidak senantiasa berkaitan dengan pengaturan perlindungan lingkungan hidup dalam arti pelestarian lingkungan, tetapi juga berkaitan dengan pengaturan pemanfaatan atau penggunaan sumber daya alam seperti air, tanah, laut, hutan, bahan tambang.

#### **1.5.1.2 Penegakan Hukum Lingkungan**

Hukum lingkungan pada dasarnya mencakup penataan dan penegakan atau *compliance and enforcement*. Yang meliputi bidang hukum administrasi, bidang hukum perdata dan bidang hukum pidana.

##### **1. Hukum Lingkungan Administrasi**

Hukum Lingkungan Administrasi memiliki fungsi preventif dan fungsi korektif terhadap kegiatan-kegiatan yang tidak memenuhi ketentuan atau persyaratan-persyaratan

pengelolaan lingkungan. Fungsi preventif terhadap timbulnya masalah-masalah lingkungan yang bersumber dari kegiatan usaha diwujudkan dalam bentuk pengawasan yang dilakukan oleh aparat yang berwenang di bidang pengawasan lingkungan. Jika berdasarkan fungsi pengawasan ditemukan terjadi pelanggaran ketentuan-ketentuan hukum lingkungan administrasi, pejabat yang berwenang dapat menjatuhkan sanksi hukum administrasi terhadap si pelanggar.

Sanksi hukum lingkungan administrasi adalah sanksi-sanksi hukum yang dapat dijatuhkan oleh pejabat pemerintah tanpa melalui proses pengadilan terhadap seseorang atau kegiatan usaha yang melanggar ketentuan hukum lingkungan administrasi. Terdapat beberapa sanksi administrasi yang dapat dijatuhkan bagi pelanggar yaitu paksaan pemerintah, denda, pembekuan izin dan pencabutan izin lingkungan.

## 2. Hukum Pidana

Delik lingkungan adalah perintah dan larangan undang-undang kepada subjek hukum yang jika dilanggar diancam dengan penjatuhan sanksi-sanksi pidana, antara lain pemenjaraan dan denda dengan tujuan untuk melindungi lingkungan hidup secara keseluruhan maupun unsur-unsur

dalam lingkungan hidup seperti hutan satwa, lahan, udara, dan air serta manusia.

Perbuatan mencemari dan menimbulkan kerusakan lingkungan merupakan kegiatan yang secara langsung atau tidak langsung dapat membahayakan kehidupan dan jiwa manusia. Hukum pidana pada dasarnya bertujuan untuk melindungi jiwa dan kehormatan manusia dan harta benda.

Perbuatan menebang kayu di hutan lindung, memburu, menangkap dan memperjualbelikan satwa liar yang dilindungi atau perbuatan mengambil, merusak, dan memperjualbelikan tumbuhan yang dilindungi dapat juga dikenakan sanksi pidana. Perlunya penerapan sanksi pidana terhadap perbuatan-perbuatan itu karena tiga alasan yaitu :

- a. Prinsip *The Web Of Life* (Jaring Kehidupan) yaitu prinsip ini mengakui adanya saling hubungan dan saling ketergantungan di antara segala sesuatu di alam. Saling ketergantungan atau saling hubungan itu terjadi baik antara sesama makhluk hidup, sumber daya alam hayati, maupun antara sumber daya hayati dengan sumber daya nonhayati.
- b. Prinsip Keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa yaitu semakin beragam jenis tumbuhan dan satwa di dalam suatu ekosistem, maka keadaan itu menandakan semakin kayanya ekosistem yang bersangkutan sehingga manusia

mempunyai tanggung jawab untuk tetap memelihara atau mempertahankan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa sebagai karunia Tuhan Yang Maha Esa.

- c. Konsep “etika tanah” oleh Aldo Leopold yaitu manusia seharusnya memperluas lingkup masyarakat etik, tidak hanya manusia tetapi juga meliputi tanah, makhluk hidup lainnya yang dapat merasakan sakit, dan segala sesuatu yang terdapat atau hidup di alam.

Dengan demikian sanksi pidana di dalam hukum lingkungan mencakup dua macam kegiatan yaitu perbuatan mencemari lingkungan dan perbuatan merusak lingkungan.<sup>3</sup>

### 3. Hukum Perdata

Penegakan hukum perdata melalui gugatan perdata biasa diajukan oleh pihak yang merasa dirugikan, baik oleh anggota masyarakat biasa sebagai korban yang mengalami kerugian, melalui *legal standing/ LSM*, ataupun melalui prosedur *class action* (sebagai *citizen suit* hak gugat tanpa ada kepentingan hukum) dan juga pemerintah dalam hal ini instansi yang bertanggung jawab dalam bidang lingkungan hidup untuk kepentingan masyarakat.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup> Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2013, hlm. 226.

<sup>4</sup> Syahrul Mahmud, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2012, hlm 194.*

## 1.5.2 Tinjauan Umum Konservasi

### 1.5.2.1 Pengertian Konservasi

Konservasi berasal dari kata *conservation* yang terdiri atas kata *con* (*together*) dan *servare* (*keep/save*) yang memiliki pengertian mengenai upaya memelihara apa yang kita punya (*keep/save what you have*), namun secara bijaksana (*wise use*). Konservasi dapat pula dipandang dari segi ekonomi dan ekologi dimana konservasi dari segi ekonomi berarti mencoba mengalokasikan sumber daya alam untuk sekarang, sedangkan dari segi ekologi, konservasi merupakan alokasi sumber daya alam untuk sekarang dan masa yang akan datang. Apabila merujuk pada pengertiannya, konservasi didefinisikan dalam beberapa batasan, sebagai berikut:

- 1) Konservasi adalah menggunakan sumber daya alam untuk memenuhi keperluan manusia dalam jumlah yang besar dalam waktu yang lama;
- 2) Konservasi adalah alokasi sumber daya alam antar waktu (generasi) yang optimal secara sosial;
- 3) Konservasi merupakan manajemen udara, air, tanah, mineral ke organisme hidup termasuk manusia sehingga dapat dicapai kualitas kehidupan manusia yang meningkat termasuk dalam kegiatan manajemen adalah survei, penelitian, administrasi, preservasi, pendidikan, pemanfaatan dan latihan;

4) Konservasi adalah manajemen penggunaan biosfer oleh manusia sehingga dapat memberikan atau memenuhi keuntungan yang besar dan dapat diperbaharui untuk generasi-generasi yang akan datang.

Secara keseluruhan, konservasi sumber daya alam hayati (KSDAH) adalah pengelolaan sumber daya alam hayati yang pemanfaatannya dilakukan secara bijaksana untuk menjamin kesinambungan persediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya. Pengaturan mengenai konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya telah diatur dalam UU No 5 tahun 1990. KSDAH ataupun konservasi biologi pada dasarnya merupakan bagian dari ilmu dasar dan ilmu terapan yang berasaskan pada pelestarian kemampuan dan pemanfaatannya secara serasi dan seimbang.

#### **1.5.2.2 Asas, Tujuan dan Strategi Konservasi**

Asas konservasi sumber daya alam dan ekosistemnya tercantum pada Pasal 2 UU No. 5 Tahun 1990 yang berbunyi *“Pelestarian kemampuan dan pemanfaatan sumber daya alam hayati dan ekosistemnya secara serasi dan seimbang”*. Tujuan Konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya tercantum dalam Pasal 3 UU No. 5 Tahun 1990 yang berbunyi *“Mengusahakan terwujudnya kelestarian sumber daya alam hayati serta keseimbangan ekosistemnya sehingga dapat lebih mendukung upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat dan*

*mutu kehidupan manusia”.*

Strategi konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya terdiri dari kegiatan-kegiatan berikut :<sup>5</sup>

1. Perlindungan sistem penyangga kehidupan.
2. Pengawetan keanekaragaman jenis tumbuhan dan satwa beserta ekosistemnya.
3. Pemanfaatan secara lestari sumber daya alam hayati dan ekosistemnya.

### **1.5.2.3 Bentuk-Bentuk Konservasi**

Ada beberapa bentuk konservasi yaitu :

1. Taman Nasional yaitu kawasan luas, relatif tidak terganggu dan mempunyai nilai alam yang menonjol dengan kepentingan pelestarian yang tinggi, potensi rekreasi besar, mudah dicapai oleh pengunjung dan terdapat manfaat yang jelas bagi wilayah tersebut.
2. Cagar Alam yaitu pelestarian dengan habitat rapuh yang tidak terganggu oleh manusia, kepentingan pelestarian yang tinggi, memiliki keunikan alam, habitat spesies langka, dan lain-lain. Kawasan ini memerlukan perlindungan mutlak.
3. Suaka Margasatwa yaitu kawasan berukuran sedang atau luas dengan habitat stabil yang relatif utuh serta memiliki kepentingan pelestarian mulai sedang hingga tinggi.

---

<sup>5</sup> Takdir Rahmadi, *op. cit.* hlm. 183.

4. Taman Wisata yaitu kawasan alam atau lanskap yang kecil atau tempat yang menarik dan mudah dicapai pengunjung dimana nilai pelestarian rendah atau tidak akan terganggu oleh kegiatan pengunjung dan pengelolaan yang berorientasi rekreasi.
5. Taman Buru yaitu habitat alam atau semi alami berukuran sedang hingga besar yang memiliki potensi satwa yang boleh diburu yaitu jenis satwa besar (babi hutan, rusa, sapi liar, ikan, dan lain-lain) yang populasinya cukup besar, dimana terdapat minat untuk berburu, tersedianya fasilitas buru yang memadai, dan lokasinya mudah dijangkau oleh pemburu. Cagar semacam ini harus memiliki kepentingan dan nilai pelestarian yang rendah yang tidak akan terancam oleh kegiatan perburuan atau pemancingan.
6. Hutan Lindung yaitu kawasan alami atau hutan tanaman berukuran sedang hingga besar pada lokasi yang curam, tinggi, mudah tererosi, serta tanah yang mudah terbasuh hujan dimana penutup tanah berupa hutan adalah mutlak perlu untuk melindungi kawasan tangkapan air, mencegah longsor dan erosi.

#### **1.5.2.4 Taman Nasional**

Dalam Pasal 1 angka 14 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan

Ekosistemnya *“Taman Nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, pariwisata, dan rekreasi”*.

Secara umum Taman Nasional merupakan sebuah kawasan pelestarian alam yang memiliki ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, pendidikan, pariwisata, ilmu pengetahuan, rekreasi dan menunjang budaya.

Taman Nasional merupakan salah satu dari kawasan konservasi yang memiliki kandungan berupa aspek pelestarian dan juga aspek yang dapat dimanfaatkan sehingga dalam kawasan tersebut memiliki manfaat kepada pengembangan ekowisata dan minat khusus. Kedua dari bentuk bentuk pariwisata tersebut yakni ekowisata dan juga berupa minat khusus, yang dimana sangat prospektif dalam penyelamatan ekosistem hutan yang sebagaimana tertera dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 28 Tahun 2011.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam Pasal 8 terdapat kriteria wilayah yang dapat ditujuk dan ditetapkan sebagai kawasan

Taman Nasional yaitu :

1. Memiliki sumber daya alam hayati dan ekosistem yang khas dan unik yang masih utuh dan alami serta gejala alam yang unik.
2. Memiliki satu atau beberapa ekosistem yang masih utuh.
3. Memiliki luas yang cukup untuk menjamin kelangsungan proses ekologis secara alami.
4. Merupakan wilayah yang dapat dibagi ke dalam zona inti, zona pemanfaatan, zona rimba, dan/atau zona lainnya sesuai dengan keperluan.

Selain itu dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam dalam Pasal 35 Ayat 1 menjelaskan mengenai pemanfaatan Taman Nasional dalam bentuk kegiatan berupa :

- a. Penelitian dan pengembangan ilmu pengetahuan.
- b. Pendidikan dan peningkatan kesadaran konservasi alam.
- c. Penyimpanan dan/atau penyerapan karbon, pemanfaatan air serta energi air, panas, dan angin serta wisata alam.
- d. Pemanfaatan tumbuhan dan satwa liar.
- e. Pemanfaatan sumber plasma nutfah untuk penunjang budidaya.
- f. Pemanfaatan tradisional oleh masyarakat setempat.

Pasal 35 Ayat 2 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2011 tentang pengelolaan kawasan suaka alam dan kawasan pelestarian alam berbunyi "*Pemanfaatan tradisional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f dapat berupa kegiatan pemungutan hasil hutan bukan kayu, budidaya*

*tradisional, serta perburuan tradisional terbatas untuk jenis yang tidak dilindungi.”*

### **1.5.2.5 Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

Taman Nasional Bromo Tengger Semeru adalah taman nasional di Jawa Timur, Indonesia, yang terletak di wilayah administratif Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Probolinggo. Taman yang bentangan barat-timurnya sekitar 20-30 kilometer dan utara-selatannya sekitar 40 km ini ditetapkan sejak tahun 1982 dengan luas wilayahnya sekitar 50.276,3 ha. Di kawasan ini terdapat kaldera lautan pasir yang luasnya ±6290 ha. Batas kaldera lautan pasir itu berupa dinding terjal, yang ketinggiannya antara 200-700 meter.. Penunjukan taman nasional ini disahkan dengan surat keputusan Menteri Kehutanan, SK No. 278/Kpts-VI/97.<sup>6</sup>

### **1.5.3 Tinjauan Umum Satwa**

#### **1.5.3.1 Pengertian Satwa**

Pengertian dari satwa menurut UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya seperti yang tercantum dalam Pasal 1 butir 5 yakni Satwa adalah semua jenis sumber daya alam hewani, baik yang hidup di darat maupun di air. Sedangkan pengertian dari satwa liar adalah semua binatang yang hidup di darat dan/atau

---

<sup>6</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Taman\\_Nasional\\_Bromo\\_Tengger\\_Semeru](https://id.wikipedia.org/wiki/Taman_Nasional_Bromo_Tengger_Semeru) di akses pada tanggal 4 November 2019 pukul 15:11

air dan/atau udara yang masih mempunyai sifat-sifat liar, baik yang hidup bebas maupun yang dipelihara oleh manusia.

Berdasarkan statusnya, satwa dapat digolongkan ke dalam golongan dilindungi dan tidak dilindungi. Satwa yang dilindungi digolongkan lagi menjadi satwa dalam bahaya kepunahan dan satwa yang populasinya jarang.<sup>7</sup> Dari sisi konservasi, keduanya sangat penting, karena satwa yang saat ini tidak dilindungi apabila terus diburu/diperdagangkan di masa depan bukan tidak mungkin nantinya akan menjadi terancam punah dan masuk ke golongan yang dilindungi.

Eksplorasi yang berlebihan melalui perburuan dan penangkapan secara ilegal terhadap satwa liar dilindungi, menyebabkan penurunan populasi di alam sehingga mengakibatkan kerugian besar pada perekonomian di Indonesia walaupun sudah ada kerangka hukum yang mengatur. Oleh karena itu perlu perbaikan kebijakan agar dapat mengurangi perburuan dan perdagangan ilegal satwa liar di Indonesia di masa yang akan datang.<sup>8</sup>

### **1.5.3.2 Jenis Satwa yang Dilindungi Negara**

Di dalam suatu negara tentu memiliki beragam satwa – satwa yang hidup di suatu wilayah tertentu, dan memang tidak

---

<sup>7</sup> Fathi Hanif, *Upaya Perlindungan Satwa Liar Indonesia Melalui Instrumen Hukum Dan Perundang-Undangan*, Jurnal Hukum Lingkungan, Vol. 2 Issue 2, Desember 2015.

<sup>8</sup> Mariana Takandjandji dan Reny Sawitri, *Analisis Penangkapan Dan Perdagangan Trenggiling Jawa (Manis javanica Desmarest, 1822) Di Indonesia (Analysis of Capture and Trade of Sunda Pangolin (Manis javanica Desmarest, 1822) in Indonesia)*, Jurnal Analisis Kebijakan Vol. 13 No. 2, Agustus 2016.

semua satwa tersebut dikategorikan ke dalam satwa yang dilindungi oleh negara namun bukan berarti dapat semena – mena melakukan tindakan yang menyiksa, melukai, atau bahkan membunuh satwa tersebut. pengaturan terkait daftar satwa yang dikategorikan sebagai satwa yang dilindungi terdapat di dalam lampiran Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor P.20/MENLHK/SETJEN/KUM.1/6/2018. Peraturan ini menggantikan Lampiran PP No 7 Tahun 1999.

Dimana di dalam peraturan tersebut terdapat beberapa spesies baru yang masuk kedalam kategori satwa yang dilindungi oleh negara, diantaranya kenari melayu (*Chrysocorythus estherae*), kacamata Jawa alias pleci (*Zosterops flavus*), opior Jawa (*Heleia javanica*), dan gelatik Jawa (*Lonchura oryzivora*). Di dalam peraturan tersebut terdapat delapan golongan satwa yakni mamalia, burung, Amphibi, Reptil, Ikan, Krustasea, Moluska, Xiphosura.

Satwa dapat dikategorikan ke dalam golongan yang dilindungi apabila telah memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Nyaris Punah, tingkat kritis atau habitatnya telah menjadi sempit sehingga jumlahnya dalam keadaan kritis.
2. Mengarah Kepunahan, yakni populasinya merosot akibat eksploitasi yang berlebihan dan kerusakan habitatnya

3. Jarang Populasinya, berkurang akibat faktor alam ataupun manusia.<sup>9</sup>

Ketentuan diatas diatur di dalam Pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa.

Jenis Jenis Hewan Yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru:

Tabel 1.  
Hewan-hewan yang ada di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

<b>AVES</b>	
Sikep-madu Asia	Alap-alap sapi
Elang-ular bido	Alap-alap kawah
Elang-alap Cina	Alap-alap capung
Elang hitam	Cendet kelabu
Cekakak Jawa	Ceret Jawa
Cekakak batu	Takur tengeret
Cekakak sungai	Takur tohtor
Walet linchi	Takur-tulung tumpuk
Jinjing batu	Apung tanah
Sepah hutan	Sikatan biru putih
Sepah kecil	Sikatan ninon
Cabak maling	Sikatan narsis
Walik kembang	Burung-madu sriganti
Pergam punggung hitam	Madu Jawa
Uncal Buau	Pijantung gunung
Uncal loreng	Bondol haji
Uncal kouran	Serindit Jawa
Tekukur biasa	Kutilang
Gagak hutan	Merbah cerukcuk
Kedasi hitam	Kareo padi
Kedasi ungu	Kipasan bukit
Kangkok ranting	Munguk loreng
Kadalan birah	Celepuk reban
Wiwik uncuing	Beluk-watu Jawa
Wiwik lurik	Cinene Jawa
Bubut besar	Cikrak muda
Cabe gunung	Ciu kunyit

<sup>9</sup> Yoshua Aristides, Agus Purnomo , dan Fx. Adji Samekto, *Perlindungan Satwa Langka Di Indonesia Dari Perspektif Convention On International Trade In Endangered Species Of Flora And Fauna (CITES)*, Jurnal Hukum Diponegoro, Vol. 5, No. 4, Tahun 2016.

Pentis pelangi	Ciung-air Jawa
Srigunting kelabu	Tepus-pipi perak
Srigunting bukit	Perenjak Jawa
Pelanduk semak	Tepekong jambul
Pelanduk-topi hitam	Cingcoang coklat
Meninting besar	
Meninting kecil	
Gemak loreng	
Opor Jawa	

<b>MAMALIA</b>	<b>KUPU-KUPU / INSECTA</b>
Bajing Hutan	Graphium agamemnon
Rusa	Graphium doson
Ajag	Graphium sarpedon
Tordo	Papilio demoleus
Kucing Batu	Papilio helenus
Garangan	Papilio memnon
Landak	Papilio polytes
Bajing Tanah	Papilio demolion
Bajing Kelapa	Troides helena
Kera Hitam	Papilio paris
Trenggiling	Appias lyncida
Kijang	Appias olferna
Teledu	Catopsilia pomona
Macan Tutul	Cepora iudith
Luwak	Delias aurintiaca
Kera Abu-abu	Delias belisama
Linsang	Delias crithoe
Kalong	Delias frushtoferi
Jelarang	Eurema blanda
Celeng	Eurema tilaha
Kancil	Hebomoia glaucippe
Tupai Akar	Letopsia nina
Rase	Athima selenophora
	Belenois java
<b>REPTILIA</b>	Hestina mimetica
Sanca	Lebadea martha
Ular Hijau	Parantica albata
Biawak	Caleta roxus
Ular Pucuk	Jamides celeno
Kadal Pohon	Heliophorus epicles
	Megisba malaya
<b>AMFIBI</b>	Poritia erycynoides
Bangkong bertanduk	Spalgis epius
Katak Pohon Hijau	Surendra florimel
	Kupu-kupu raja
	Lebah Madu Jawa

## 1.5.4 Tinjauan Umum Penegakan Hukum

### 1.5.4.1 Pengertian Penegakan Hukum

Penegakan hukum disebut dalam bahasa Inggris *law enforcement*, bahasa Belanda *rechtshandhaving*. *Handhaving* menurut *Notitie Handhaving Milieurecht 1981* adalah pengawasan dan penerapan (atau dengan ancaman) penggunaan instrument administratif, kepidanaan, atau keperdataan dicapailah penataan ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku umum dan individual.

Pengawasan (*Control*) berarti pengawasan pemerintah untuk ditaatinya pemberian peraturan yang sejajar dengan penyidikan dalam hukum pidana.<sup>10</sup>

Penegakan hukum adalah suatu tindakan yang pasti yaitu menerapkan hukum terhadap suatu kejadian, yang dapat diibaratkan menarik garis lurus antara dua titik. Disini hukum dilihat sebagai variabel yang jelas dan pasti dan terlihat sangat sederhana. Dalam kenyataannya tidak sesederhana itu melainkan yang terjadi penegakan hukum itu mengandung pilihan dan kemungkinan, oleh karena dihadapkan kepada kenyataan yang kompleks. Dalam ilmu hukum normatif kompleksitas tersebut diabaikan, sedangkan sosiologi hukum sebagai ilmu empirik sama sekali tidak dapat mengabaikannya. Menurut Soerjono

---

<sup>10</sup> Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, hlm 48.

Soekanto menyebutkan bahwa secara konseptual, inti dan arti penegakan hukum terletak pada kegiatan meyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>11</sup> Selanjutnya menurut Soerjono Soekanto, agar suatu penegakan hukum dapat berjalan paling sedikit empat faktor harus dipenuhi :

1. Kaedah hukum atau peraturan itu sendiri
2. Petugas yang menerapkan atau menegakan
3. Fasilitas yang diharapkan akan dapat mendukung pelaksanaan kaedah hukum
4. Warga masyarakat yang terkena ruang lingkup peraturan tersebut.<sup>12</sup>

Keempat faktor tersebut harus mempunyai hubungan yang serasi, Kepincangan salah satu unsur akan mengakibatkan bahwa seluruh sistem akan terkena dampak negatifnya. Keberhasilan dari proses penegakan hukum itu sangat tergantung oleh para pejabat penegak hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

Penegakan hukum secara luas meliputi upaya preventif dan upaya represif dimana upaya preventif meliputi (negosiasi, supervise, penerangan, nasihat, dan sebagainya) sedangkan

---

<sup>11</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, RajaGrafindo Perkasa, Jakarta, 2008, hlm 5.

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Sosiologi Hukum Dalam Masyarakat*, Rajawali, Jakarta, 1980, hlm 16.

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto, Loc. cit.

upaya represif meliputi (dimulainya penyelidikan, penyidikan, sampai pada penerapan sanksi baik administratif maupun hukum pidana). Penegakan hukum dalam arti luas cocok dengan kondisi Indonesia yang unsur pemerintah turut aktif meningkatkan kesadaran hukum masyarakat.

Penegakan hukum dilihat dari kacamata normatif memang merupakan permasalahan yang sangat sederhana, tetapi bila dilihat dari kacamata sosiologis maka penegakan hukum merupakan proses yang panjang dan merupakan suatu perjuangan, sebagaimana dikemukakan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa penegakan hukum dan keadilan merupakan serangkaian proses yang cukup panjang dan dapat melibatkan berbagai kewenangan instansi aparat penegak hukum lainnya (di bidang penegakan hukum pidana melibatkan aparat penyidik/kepolisian, aparat penuntut umum kejaksaan, aparat pengadilan, dan aparat pelaksana pidana).<sup>14</sup>

Selanjutnya menurut Muladi penegakan hukum sebagai suatu usaha untuk menegakkan norma-norma dan sekaligus nilai-nilai yang ada di belakang norma tersebut. Untuk itu, para penegak hukum harus memahami betul semangat hukum yang mendasari dibuatnya peraturan hukum yang hendak ditegakan itu.<sup>15</sup> Aparat penegak hukum harus menyadari bahwa penegakan hukum sebagai sub sistem dari sistem yang lebih luas, rentan

---

<sup>14</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Penanggulangan Kejahatan Kejahatan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2001, hlm 2.

<sup>15</sup> Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP.UNDIP, Semarang, 1995, hlm 69.

terhadap pengaruh lingkungan, seperti pengaruh perkembangan politik, ekonomi, pendidikan, globalisasi. Karena itu, pemahaman atas perlunya kebersamaan dan kerjasama antar komponen yang digambarkan sebagai pendekatan sistem dalam sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) sudah seharusnya terimplementasi dalam tiap komponen atau aparat penegak hukum.

Penegakan hukum sebagai upaya untuk menanggulangi tindak pidana konservasi sumber daya alam hayati dan ekosistemnya melalui sarana hukum pidana sebagaimana yang sudah dirumuskan dalam Undang- Undang No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya dan berbagai berbagai perundang-undangan terkait selanjutnya perlu dioperasionalkan, dilaksanakan atau ditegakan. Undang- Undang yang berhasil dibuat, tidak akan bergerak jika tidak digerakan. Dalam arti, proses geraknya itu secara sistemik dari subsistem-subsistem pendukungnya antara lain: Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan.

#### **1.5.4.2 Subjek Penegak Hukum**

Penegak Hukum masing masing instrument berbeda, yaitu instrument administratif oleh pejabat administratif atau pemerintahan, perdata oleh pihak yang dirugikan sendiri, baik secara individual maupun secara kelompok bahkan masyarakat

atau negara sendiri atas kepentingan umum (*algemeen belang; public interest*). Adapun hukum pidana yang penuntutannya dimonopoli oleh negara yang alatnya adalah jaksa sebagai personifikasi negara.

Untuk mencegah terjadinya tumpang tindih penegakan hukum yang instrument dan penegaknya berbeda itu, maka perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum yaitu : polisi, jaksa, dan pemerintah daerah (Gubernur/ Bupati/ Walikota).<sup>16</sup>

Berikut peran penegak hukum :

### **1. Polisi**

Di antara pekerjaan-pekerjaan penegakan hukum pekerjaan kepolisian adalah yang paling menarik, karena di dalamnya banyak dijumpai keterlibatan manusia sebagai pengambil keputusan. Polisi pada hakekatnya dapat dilihat sebagai hukum yang hidup, karena di tangan polisi tersebut hukum mengalami perwujudannya, setidaknya- tidaknya dalam hukum pidana.<sup>17</sup>

Fungsi kepolisian merupakan salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

---

<sup>16</sup> Andi Hamzah, *Op. cit*, hlm 50.

<sup>17</sup> Satjipto Raharjo, *Masalah Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, Badan Pembinaan Hukum Nasional, Bandung, hlm 111.

Kepolisian bertujuan untuk mewujudkan keamanan dalam negeri yang meliputi terpeliharanya keamanan dan ketertiban masyarakat, tertib dan tegaknya hukum, terselenggaranya perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat serta terbinanya ketenteraman masyarakat dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia.

Fungsi dan tujuan kepolisian semacam itu kemudian dijabarkan lebih lanjut dalam tugas pokok kepolisian yang meliputi:

- 1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat
- 2) Menegakkan hukum
- 3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas pokoknya tersebut, Pasal 14 menyatakan, kepolisian bertugas untuk:

- 1) Melaksanakan pengaturan, penjagaan, pengawalan dan patroli terhadap kegiatan masyarakat dan pemerintah sesuai kebutuhan
- 2) Menyelenggarakan segala kegiatan dalam menjamin keamanan, ketertiban dan kelancaran lalu lintas di jalan
- 3) Membina masyarakat untuk meningkatkan partisipasi masyarakat, kesadaran hukum masyarakat serta ketaatan warga masyarakat terhadap hukum dan peraturan perundang-undangan
- 4) Turut serta dalam pembinaan hukum nasional
- 5) Memelihara ketertiban dan menjamin keamanan umum
- 6) Melakukan koordinasi, pengawasan dan pembinaan teknis terhadap kepolisian khusus, penyidik pegawai negeri sipil dan bentuk-bentuk pengamanan swakarsa
- 7) Melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan

- peraturan perundang-undangan lainnya
- 8) Menyelenggarakan identifikasi kepolisian kedokteran kepolisian, laboratorium forensik dan psikologi kepolisian untuk kepentingan tugas kepolisian
  - 9) Melindungi keselamatan jiwa raga, harta benda, masyarakat dan lingkungan hidup dari gangguan ketertiban dan/atau bencana termasuk memberikan bantuan dan pertolongan dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia
  - 10) Melayani kepentingan warga masyarakat untuk sementara sebelum ditangani oleh instansi dan/atau pihak yang berwenang
  - 11) Memberikan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan kepentingannya dalam lingkup tugas kepolisian
  - 12) Melaksanakan tugas lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya Pasal 15 menjelaskan bahwa dalam menjalankan tugasnya tersebut kepolisian berwenang untuk:

- 1) Menerima laporan dan/atau pengaduan
- 2) Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum
- 3) Mencegah dan menanggulangi tumbuhnya penyakit masyarakat
- 4) Mengawasi aliran yang dapat menimbulkan perpecahan atau mengancam persatuan dan kesatuan bangsa
- 5) Mengeluarkan peraturan kepolisian dalam lingkup kewenangan administratif kepolisian
- 6) Melaksanakan pemeriksaan khusus sebagai bagian dari tindakan kepolisian dalam rangka pencegahan
- 7) Melakukan tindakan pertama di tempat kejadian
- 8) Mengambil sidik jari dan identitas lainnya serta memotret seseorang
- 9) Mencari keterangan dan barang bukti
- 10) Menyelenggarakan pusat informasi kriminal nasional
- 11) Mengeluarkan surat izin dan/atau surat keterangan yang diperlukan dalam rangka pelayanan masyarakat
- 12) Memberikan bantuan pengamanan dalam sidang dan pelaksanaan putusan pengadilan, kegiatan instansi lain, serta kegiatan masyarakat
- 13) Menerima dan menyimpan barang temuan untuk sementara waktu.

Dalam rangka menjalankan tugasnya, kepolisian masih diberikan wewenang lain, yaitu:

- 1) Melakukan penangkapan, penahanan, pengeledehan dan penyitaan;
- 2) Melarang setiap orang meninggalkan atau memasuki tempat kejadian perkara untuk kepentingan penyidikan;
- 3) Membawa dan menghadapkan orang kepada penyidik dalam rangka penyidikan;
- 4) Menyuruh berhenti orang yang dicurigai dan menanyakan serta memeriksa tanda pengenal diri;
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- 6) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- 7) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- 8) Mengadakan penghentian penyidikan;
- 9) Menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum;
- 10) Mengajukan permintaan secara langsung kepada imigrasi yang berwenang di tempat pemeriksaan imigrasi dalam keadaan mendesak atau mendadak untuk mencegah atau menangkal orang yang disangka melakukan tindak pidana;
- 11) Memberi petunjuk dan bantuan penyidikan kepada penyidik pegawai negeri sipil serta menerima hasil

penyidikan penyidik pegawai negeri sipil untuk diserahkan kepada penuntut umum;

12) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Ketentuan terkait “tindakan lain” tersebut menyatakan:

- 1) Tidak bertentangan dengan suatu aturan hukum
- 2) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan tindakan tersebut dilakukan harus patut, masuk akal dan termasuk dalam lingkungan jabatannya
- 3) Pertimbangan yang layak berdasarkan keadaan yang memaksa;
- 4) Menghormati hak asasi manusia.

Terkait dengan pejabat kepolisian, Pasal 18 menyatakan, “*Untuk kepentingan umum pejabat kepolisian negara RI dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya dapat bertindak menurut penilaiannya sendiri*” (Ayat 1). Pelaksanaan ayat ini hanya dapat dilakukan dalam keadaan yang sangat perlu dengan memperhatikan peraturan perundang-undangan, serta Kode Etik Profesi Kepolisian negara RI (Ayat 2). Selanjutnya dikatakan dalam Pasal 19, “*dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, pejabat kepolisian senantiasa bertindak berdasarkan norma agama, kesopanan, kesusilaan, serta menjunjung tinggi hak asasi manusia*” (Ayat 1).

Selanjutnya Pasal 6 Ayat (1) KUHAP menyebutkan bahwa “*Penyidik adalah pejabat polisi Negara Republik Indonesia dan pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh Undang-Undang*”.<sup>18</sup>

Di samping itu, KUHAP mengatur penyidik pembantu. Menurut ketentuan Pasal 10 KUHAP, “*Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian Negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan*” sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1983, yaitu syarat kepangkatan untuk pejabat polisi Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya Sersan Dua, sedangkan untuk pejabat pegawai negeri sipil tertentu dalam lingkungan kepolisian Negara Republik Indonesia sekurang-kurangnya berpangkat pengatur muda (Golongan II/a) atau yang disamakan dengan itu.

Penyidik dan penyidik pembantu karena kewajibannya mempunyai wewenang :

- 1) Menerima laporan atau pengaduan dari seorang tentang adanya tindak pidana
- 2) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- 3) Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa

---

<sup>18</sup> Andi Hamzah, *KUHAP dan KUHP Cetakan Kedua*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, hlm 237.

tanda pengenal diri tersangka

- 4) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan
- 5) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- 6) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- 7) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi
- 8) Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara
- 9) Mengadakan penghentian penyidikan
- 10) Pengadaan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Wewenang-wewenang tersebut di atas, untuk penyidik pembantu dikecualikan apabila menyangkut penahanan, karena untuk melakukan hal itu harus ada pelimpahan wewenang dari penyidik. Selanjutnya, apabila telah mulai melakukan penyidikan, penyidik memberitahu penuntut umum. Demikian juga, jika telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum. Lain halnya yang menyangkut penghentian penyidikan karena tidak terdapat bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka,

atau keluarganya.

## **2. Kejaksaan**

Kejaksaan Republik Indonesia yang selanjutnya dalam Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 disebut “*Kejaksaan adalah lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara di bidang penuntutan serta kewenangan lain berdasarkan Undang-Undang*”. Dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya, Kejaksaan harus mampu mewujudkan kepastian hukum, ketertiban hukum, keadilan dan kebenaran berdasarkan hukum dan mengindahkan norma- norma keagamaan, kesopanan dan kesusilaan, serta wajib menggali nilai-nilai kemanusiaan, hukum dan keadilan yang hidup dalam masyarakat.

Sebagai salah satu lembaga penegak hukum, Kejaksaan dituntut untuk lebih berperan dalam menegakkan supremasi hukum, perlindungan kepentingan umum, dan penegakan Hak Asasi Manusia. Selain itu, Kejaksaan juga harus mampu terlibat sepenuhnya dalam proses pembangunan antara lain turut menciptakan kondisi yang mendukung dan mengamankan pelaksanaan pembangunan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur berdasakan Pancasila, serta berkewajiban untuk turut menjaga dan menegakkan kewibawaan pemerintah dan negara serta melindungi kepentingan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 merupakan peraturan perundang-undangan mengenai Kejaksaan Republik Indonesia. Dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dijelaskan mengenai susunan organisasi kejaksaan, yang terdiri dari Kejaksaan agung berkedudukan di ibukota negara Republik Indonesia, Kejaksaan Tinggi berkedudukan di ibukota propinsi, dan Kejaksaan Negeri berkedudukan di ibukota Kabupaten/ Kotamadya.

Kejaksaan agung dipimpin oleh seorang Jaksa agung yang mengendalikan tugas dan wewenang Kejaksaan. Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, Jaksa Agung dibantu oleh seorang wakil Jaksa Agung yang merupakan satu kesatuan unsur pimpinan dan beberapa orang Jaksa Agung Muda sebagai unsur pembantu pimpinan. Untuk ditingkat propinsi, dipimpin oleh seorang Jaksa Tinggi yang dibantu oleh seorang wakil Kepala Kejaksaan Tinggi sebagai kesatuan unsur pimpinan, beberapa orang unsur pimpinan, dan unsur pelaksana.

Berdasarkan Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 dimaksud dengan Jaksa adalah pejabat fungsional yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk bertindak sebagai Jaksa Penuntut Umum dan pelaksana putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum

tetap serta wewenang lain berdasarkan Undang-Undang. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 ayat 2 Undang- Undang Nomor 16 Tahun 2004 Penuntut Umum adalah jaksa yang diberi wewenang oleh Undang-Undang untuk melakukan penuntutan dan melaksanakan penetapan hakim, dan menunjuk juga pada Pasal 6 a dan Pasal 6 b KUHAP.

Dalam proses perkara pidana tugas dan wewenang Jaksa Penuntut Umum di dalam Pasal 30 ayat 1 Undang-Undang Nomor 16 tahun 2004 disebutkan bahwa kejaksaan mempunyai tugas dan wewenang :

- 1) Melakukan penuntutan.
- 2) Melaksanakan penetapan hakim dan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.
- 3) Melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan putusan pidana bersyarat, putusan pidana pengawasan, dan keputusan lepas bersyarat.
- 4) Melakukan penyidikan terhadap tindak pidana tertentu berdasarkan Undang-Undang.
- 5) Melengkapi berkas perkara tertentu dan untuk itu dapat melakukan pemeriksaan tambahan sebelum dilimpahkan ke pengadilan yang dalam pelaksanaannya dikoordinasikan dengan penyidik.

Selanjutnya dalam Pasal 14 KUHAP disebutkan bahwa Penuntut Umum mempunyai wewenang :

- 1) Menerima dan memeriksa berkas perkara penyidikan dari penyidik atau penyidik pembantu
- 2) Mengadakan prapenuntutan apabila ada kekurangan pada penyidikan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 110 ayat (3) dan ayat (4), dengan memberi petunjuk dalam rangka penyempurnaan penyidikan dari penyidik
- 3) Memberikan perpanjangan penahanan, melakukan penahanan atau penahanan lanjutan dan atau mengubah status tahanan setelah perkaranya dilimpahkan oleh

- penyidik
- 4) Membuat surat dakwaan
  - 5) Melimpahkan perkara ke pengadilan
  - 6) Menyampaikan pemberitahuan kepada terdakwa tentang ketentuan hari dan waktu perkara disidangkan yang disertai surat panggilan, baik kepada terdakwa maupun kepada saksi, untuk datang pada sidang yang telah ditentukan
  - 7) Melakukan penuntutan
  - 8) Menutup perkara demi kepentingan hukum
  - 9) Mengadakan tindakan lain dalam lingkup tugas dan tanggung jawab sebagai penuntut umum menurut ketentuan Undang-Undang ini
  - 10) Melaksanakan penetapan hakim

Disamping tugas dan wewenang kejaksaan di bidang pidana yang tersebut dalam Pasal 30 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 diatas, pada Pasal 32 juga disebutkan bahwa kejaksaan dapat disertai tugas dan wewenang lain berdasarkan Undang-Undang.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya, kejaksaan membina hubungan kerjasama dengan badan penegak hukum dan keadilan serta badan negara / instansi lainnya. Selain itu kejaksaan dapat memberikan pertimbangan dalam bidang hukum kepada instansi pemerintah lainnya, sesuai dengan bunyi Pasal 33 dan Pasal 34 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan Republik Indonesia.

### **3. Hakim**

Pengaturan mengenai badan pengadilan dalam sistem hukum dimasukan kedalam kategori kekuasaan kehakiman.

Pasal 1 Undang- Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman mengatakan bahwa “*Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia*”. Lebih lanjut dalam Pasal 2 dikatakan “*Penyelenggaraan kekuasaan kehakiman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*”.

Menurut Satjipto Rahardjo tugas penyelenggaraan peradilan yang diperinci kedalam kegiatan-kegiatan menerima, memeriksa dan mengadili perkara, pengadilan melakukan penegakan hukum. Cara mengadili seperti yang dikehendaki sistem hukum tersebut termasuk dalam kategori ajudikatif, yaitu menentukan apa yang sesungguhnya merupakan isi suatu peraturan, kemudian menentukan apakah suatu peraturan itu telah dilanggar.<sup>19</sup>

---

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm 24.

### 1.5.5 Tindak Pidana Perusakan Ekosistem di Taman Nasional

Pasal 19 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang dapat mengakibatkan perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam.
- 2) Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak termasuk kegiatan pembinaan habitat untuk kepentingan satwa di dalam suaka margasatwa.
- 3) Perubahan terhadap keutuhan kawasan suaka alam sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi mengurangi, menghilangkan fungsi dan luas kawasan suaka alam serta menambah jenis tumbuhan dan satwa lain yang tidak asli.

Pasal 21 UU No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa :

- 1) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian bagiannya dalam keadaan hidup atau mati.
  - b. Mengeluarkan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
- 2) Setiap orang dilarang untuk :
  - a. Menangkap, melukai, membunuh, menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan hidup.
  - b. Menyimpan, memiliki, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan satwa yang dilindungi dalam keadaan mati.
  - c. Mengeluarkan satwa yang dilindungi dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia
  - d. Memperniagakan, menyimpan atau memiliki kulit, tubuh atau bagian-bagian lain satwa yang dilindungi atau barang-barang yang dibuat dari bagian-bagian satwa tersebut atau mengeluarkannya dari suatu tempat di Indonesia ke tempat lain di dalam atau di luar Indonesia.
  - e. Mengambil, merusak, memusnahkan, memperniagakan, menyimpan atau memiliki telur dan/atau sarang satwa yang dilindungi.

Pasal 40 UU. No 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya

Alam Hayati dan Ekosistemnya menyebutkan bahwa :

- 1) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 33 ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- 2) Barangsiapa dengan sengaja melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan denda paling banyak Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 3) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1) dan Pasal 32 ayat (1) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
- 4) Barangsiapa karena kelalaiannya melakukan pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) dan ayat (2) serta Pasal 33 ayat (3) dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun dan denda paling banyak Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- 5) Tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) adalah kejahatan dan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dan ayat (4) adalah pelanggaran.

## 1.6 METODOLOGI PENELITIAN

### 1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yaitu jenis penelitian hukum sosiologis dan dapat disebut dengan penelitian lapangan, yaitu mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta apa yang terjadi dalam kenyataan di masyarakat.<sup>20</sup> Penelitian hukum untuk menemukan proses terjadinya dan mengenai proses bekerjanya hukum dalam masyarakat dengan meneliti hubungan antara hukum dengan lembaga sosial lain dengan menggunakan teknik penelitian ilmu sosial.<sup>21</sup>

Dengan kata lain yaitu suatu penelitian yang dilakukan terhadap keadaan sebenarnya atau keadaan yang nyata yang terjadi di masyarakat dengan maksud untuk mengetahui dan menemukan fakta-fakta dan data yang dibutuhkan, setelah data yang dibutuhkan terkumpul kemudian menuju kepada identifikasi masalah yang pada akhirnya menuju pada penyelesaian masalah.<sup>22</sup>

Penelitian ini dilakukan secara khusus dan berkaitan dengan hukum pidana di Indonesia mengenai Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Penggunaan metode yuridis empiris dalam penelitian skripsi ini, yaitu hasil dari pengumpulan dan penemuan data serta informasi melalui studi lapangan di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum

---

<sup>20</sup> Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002, hlm. 15.

<sup>21</sup> Masruhan, *Metode Penelitian Hukum*, Hilal Pustaka, Surabaya, 2013, hlm. 128.

<sup>22</sup> *Op.Cit.*, Bambang Waluyo, hlm. 16.

Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang merupakan sasaran dan objek penelitian yang dipergunakan dalam menjawab permasalahan pada penelitian ini, kemudian dilakukan pengujian pada fakta akurat yang terdapat dalam masyarakat. Dengan demikian kebenaran dalam suatu penelitian mampu memberikan masukan bagi pihak yang yang berkepentingan.

### **1.6.2 Sumber Data**

Data yang digunakan dalam penelitian hukum empiris adalah data yang diperoleh secara langsung dari masyarakat. Biasanya berupa perilaku hukum dari warga masyarakat (empiris) yang harus diteliti secara langsung. Sumber data dalam penelitian ini yaitu menggunakan data primer dan data sekunder :

1. Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari sumbernya, baik melalui wawancara, observasi maupun laporan dalam bentuk dokumen tidak resmi yang kemudian diolah oleh peneliti.<sup>23</sup>
2. Data sekunder adalah data yang diperoleh dari dokumen-dokumen resmi, buku-buku yang berhubungan dengan objek penelitian, hasil penelitian dalam bentuk laporan, skripsi, tesis dan peraturan perundang-undangan.

Adapun data sekunder dapat dibagi menjadi:

- a. Bahan Hukum Primer.

---

<sup>23</sup> Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2013, hlm.105.

Bahan-bahan hukum yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang terkait dengan objek penelitian.

Bahan-bahan hukum tersebut antara lain:

- a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya
- b) Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam
- c) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1999 tentang Pengawetan Jenis Tumbuhan dan Satwa

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder adalah buku teks karena buku teks berisi mengenai prinsip-prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi tinggi.

c. Bahan Hukum Tersier.

Bahan hukum tersier adalah petunjuk atau penjelasan mengenai bahan hukum primer atau bahan hukum sekunder yang berasal dari kamus, ensiklopedia, majalah dan sebagainya.<sup>24</sup>

### 1.6.3 Metode Pengumpulan Data dan Pengolaan Data

Untuk mendapatkan bahan hukum yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini diperoleh dengan cara sebagai berikut:

---

<sup>24</sup> Zainuddin Ali, *Op.Cit.*, hlm.106.

## 1. Penelitian Lapangan

Data lapangan yang diperlukan sebagai data penunjang diperoleh melalui informasi dari pihak-pihak terkait yang berada di dalam ruang lingkup Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

## 2. Wawancara

Terhadap data lapangan (primer) dikumpulkan dengan teknik wawancara tidak terarah (*non-directive interview*) atau tidak terstruktur (*free flowing interview*) yaitu dengan mengadakan komunikasi langsung kepada informan dengan menggunakan pedoman wawancara (*interview guide*) guna mencari informasi yang akurat dari informan yang terkait secara langsung.<sup>25</sup>

Wawancara dimaksud melakukan tanya jawab secara langsung antara peneliti dengan narasumber atau informan untuk mendapatkan informasi. Wawancara adalah bagian terpenting dalam suatu penelitian hukum terutama penelitian hukum empiris. Adapun dalam prakteknya penulis melakukan wawancara langsung kepada anggota Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang mengerti

---

<sup>25</sup> Amiruddin Zainal Asikin, 2006, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, Rajawali Pers, hlm 45.

mengenai penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

### 3. Studi Pustaka/Dokumen

Studi dokumen merupakan langkah awal dari setiap penelitian hukum (baik normatif maupun yang sosiologis). Studi dokumen bagi penelitian hukum meliputi studi bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.<sup>26</sup> Data kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, dokumen resmi, publikasi, dan hasil penelitian. Studi kepustakaan bagi penelitian hukum empiris, merupakan metode pengumpulan data yang dipergunakan bersama-sama seperti wawancara, pengamatan (observasi) dan kuesioner.

#### 1.6.4 Metode Analisis Data

Tahap berikutnya setelah pengumpulan data selesai adalah metode analisis data, yang merupakan tahap dalam suatu penelitian. Karena dengan analisis data ini, data yang diperoleh akan diolah untuk mendapatkan jawaban dari permasalahan yang ada. Berdasarkan sifat penelitian ini yang menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif dan kuantitatif terhadap data primer dan data sekunder. Deskriptif tersebut meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan

---

<sup>26</sup> *Ibid*, hlm. 68.

yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.<sup>27</sup>

#### **1.6.5 Lokasi Penelitian**

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penulisan proposal skripsi ini, penulis melakukan penelitian di Balai Pengamanan dan Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Wilayah Jawa Bali Nusa Tenggara serta Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru

#### **1.6.6 Waktu Penelitian**

Waktu penelitian ini adalah 4 (empat) bulan, dimulai dari bulan September 2019 sampai bulan Desember 2019. Penelitian ini mulai dilaksanakan pada bulan September pada minggu pertama, yang meliputi tahap persiapan penelitian yakni pengajuan judul (pra proposal), acc judul, permohonan surat ke Instansi, pencarian data, bimbingan penelitian, dan penulisan penelitian.

#### **1.6.7 Sistematika Penulisan**

Untuk mempermudah proposal skripsi ini, maka kerangka dibagi menjadi beberapa bab yang terdiri dari beberapa sub bab, proposal ini dengan judul **Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**. Yang dalam pembahasannya dibagi menjadi 4 (Empat) bab.

---

<sup>27</sup> *Ibid*, hlm. 107.

Sebagaimana diuraikan secara menyeluruh tentang produk permasalahan yang akan dibahas dalam proposal skripsi ini.

*Bab Pertama*, memberikan gambaran secara umum dan menyeluruh tentang pokok permasalahan yang dibahas dalam penulisan tentang Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Bab pertama terdiri dari beberapa sub bab yaitu latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian dan manfaat penelitian.

*Bab Kedua*, membahas tentang pertanggung jawaban pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru yang dibagi menjadi 2 sub bab. Sub bab pertama menjelaskan tentang unsur unsur tindak pidana pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sub bab kedua menjelaskan bentuk pertanggung jawaban pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

*Bab Ketiga* membahas tentang pelaksanaan penegakan hukum bagi pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, yang terbagi menjadi dua sub bab. Sub bab Pertama akan membahas tentang penegakan hukum bagi pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Sub bab Kedua akan membahas tentang analisis penegakan hukum bagi pelaku perburuan satwa liar dilindungi di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru.

*Bab Keempat*, merupakan bab penutup terdiri atas kesimpulan dan saran atas pokok permasalahan. Pada bab terakhir dari penulisan skripsi ini akan diuraikan mengenai kesimpulan bab-bab yang sebelumnya, dan kemudian diberikan saran yang tepat, yang sesuai dengan permasalahan yang ada, yang dapat memberikan manfaat terhadap permasalahan tersebut.

## **BAB II**

### **BENTUK PERTANGGUNG JAWABAN PELAKU PERBURUAN SATWA LIAR YANG DILINDUNGI DI TAMAN NASIONAL BROMO TENGGER SEMERU**

#### **2.1 Unsur-Unsur Tindak Pidana Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru**

Tindak pidana adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang (delik). Sebelum beranjak pada pemberian hukuman terlebih dahulu penyelidik dan penyidik harus mencari hal hal yang berkaitan dengan dugaan terjadinya tindak pidana dan alasan terjadinya tindak pidana tersebut selain itu untuk mengenakan pidana itu harus dipenuhi syarat-syarat tertentu. Syarat-syarat tertentu ini lazimnya disebut dengan unsur-unsur tindak pidana. Jadi seseorang dapat dikenakan pidana apabila perbuatan yang dilakukan memenuhi syarat-syarat tindak pidana (*strafbaarfeit*). Suatu perbuatan pidana harus terdiri dari unsur-unsur fakta dari perbuatannya, suatu perbuatan dapat dikatakan sebagai perbuatan pidana jika perbuatan tersebut merupakan perbuatan yang dilarang dan dapat diancam dengan sanksi pidana bagi siapa yang melakukan perbuatan tersebut, perlu diketahui mengenai unsur-unsur perbuatan pidana yaitu :